

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah, sebagai berikut:

1. Penerapan penandatanganan Akta Autentik secara *online* berdasarkan hukum yang berlaku belum diatur dalam suatu undang-undang secara khusus. Hal ini disebabkan adanya ketidak harmonisan antara UUJN Pasal 15 ayat (3) yang secara tidak langsung menyatakan secara legal notaris dapat melaksanakan tugasnya secara elektronik dengan Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”. Maka dengan demikian, perlu adanya kepastian hukum antara UUJN dengan UU ITE, untuk menghindari kerancuan terkait penandatanganan akta autentik secara *online*.
2. Pembuktian keabsahan Akta notaris yang ditandatangani secara *online* selama masa pandemi Covid-19 dapat dibenarkan untuk dilakukan. Hal tersebut disebabkan beberapa negara telah mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk menjaga kontinuitas bisnis dan memberikan layanan hukum yang diperlukan dalam situasi darurat, dalam kasus ini pandemi Covid-19. Akan tetapi, semua kembali terhadap peraturan hukum di masing-masing yurisdiksi terkait validitas dan keberlakuan Akta Autentik secara *online*. Penting untuk notaris memvalidasi ulang persyaratan hukum yang berlaku, serta wajib mengikuti panduan otoritas pengatur. Hal ini dapat dilakukan dengan notaris menggunakan *platform* atau sistem yang aman, menerapkan metode otentikasi yang kuat untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat, dan memastikan keaslian tanda tangan elektronik yang digunakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan Notaris dalam menggunakan tanda tangan elektronik antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pertama, diperlukan kejelasan hukum berupa Undang-undang dalam peraturan pembuktian yang alat buktinya berupa elektronik. Harus terdapat harmonisasi antara UUJN dan UU ITE untuk memastikan bahwa kewenangan Notaris dalam menggunakan tanda tangan elektronik diakui dan diatur dengan jelas dalam kedua undang-undang tersebut. Hal ini akan membantu menghindari ketidakjelasan dan konflik hukum yang mungkin timbul dalam penggunaan tanda tangan elektronik oleh Notaris dalam peradilan. Perlu dilakukan perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait dengan pembuktian alat bukti berupa tanda tangan elektronik. Perubahan ini harus mencakup pengakuan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan tanda tangan konvensional. Dengan demikian, Notaris dapat menggunakan tanda tangan elektronik dengan keyakinan bahwa itu dapat diakui secara hukum. Kedua, penting untuk memastikan bahwa hakim tidak lagi mempermasalahkan penggunaan tanda tangan elektronik yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam hal ini, perlu adanya pemahaman yang jelas dan konsisten di kalangan hakim tentang peraturan pemerintah terkait penggunaan tanda tangan elektronik oleh Notaris. Hal ini akan membantu mencegah kebingungan dan ketidakpastian dalam putusan pengadilan terkait dengan tanda tangan elektronik.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan akan tercipta kerangka hukum yang lebih jelas dan harmonis terkait dengan penggunaan tanda tangan elektronik oleh Notaris. Hal ini akan memfasilitasi penggunaan teknologi digital dalam proses notarisasi dan membantu meningkatkan efisiensi serta keandalan layanan Notaris di masa yang akan datang.